

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA TANPA MAHRAM

#### A. Analisis Tentang Sejauhmana Istri Berkewajiban Menafkahi Keluarga

Pada dasarnya nafkah keluarga itu menjadi kewajiban seorang suami, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (4) yaitu:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>1</sup>

Kewajiban nafkah ini juga tercantum dalam surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*<sup>2</sup>

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 26-27.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo, Semarang: Edisi Revisi, 1994, hlm. 559.

menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila dia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati.<sup>3</sup>

Adapun pokok kecukupan nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang sudah berlaku di negara tempat tinggalnya. Rasulullah SAW bersabda, “*Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu*”. Batasan banyak sedikitnya nafkah untuk istri dan anak adalah sesuai kebutuhan. Jika istri membutuhkan pembantu maka orang yang memberinya nafkah harus mengusahakan pembantu karena itu termasuk bagian dari kebutuhannya.<sup>4</sup>

Para ulama ahli fiqh menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi: makan minum berikut lauk- pauknya, pakaian, tempat tinggal pembantu (jika diperlukan), alat-alat untuk membersihkan tubuhnya dan perabot rumah tangga. Sementara nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Huquq al Mar'ah fi al-Islam*, Terj. Kathur Sunardi: "Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah", Solo: Hazanah Ilmu, 1994, hlm 90.

<sup>4</sup> Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 98.

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Koleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 123.

Imam An-Nawawi dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kutek, minyak wangi, dan alat- alat kecantikan lainnya yang dimaksudkan untuk menambah gairah seksual, pandangan ini juga disetujui oleh Ibnu Qadamah dari madzhab Hanbali demikian juga suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kesehatan, baik untuk membeli obat- obatan maupun untuk biaya berobat ke dokter. Alasan mereka adalah bahwa untuk menjaga keaslian tubuhnya dan bahwa istri merupakan *milk al manfa'ah* (pemilikan untuk menggunakan).<sup>6</sup>

Dari pendapat- pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kadar nafkah yang harus dipenuhi suami adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang sudah berlaku di daerahnya tersebut. Makanan yang dimaksud adalah makanan sehari-hari, kemudian pakaian dan tempat tinggal yang umum di daerah tersebut.

Penulis lebih setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah az- Zuhaili seorang pemikir fiqh kontemporer yang tidak menyetujui pendapat di atas. Menurutnya, pendapat para ahli fiqh klasik itu didasarkan pada tradisi yang berkembang pada masa mereka yang tidak menganggap obat- obatan dan biaya kesehatan bukan kebutuhan pokok mereka. Tentu saja ini berbeda dengan tradisi masyarakat sekarang dimana kebutuhan pada kesehatan telah

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 124-125.

menjadi kebutuhan pokok, sama seperti makanan, bahkan justru semakin penting.<sup>7</sup>

Kepentingan- kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga, yaitu *pertama*, kepentingan primer atau kepentingan pokok (*al- dharuriyat*), yaitu kepentingan- kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Kehidupan manusia tidak akan tegak dan akan rusak kalau kepentingan- kepentingan itu tidak dilindungi atau tidak terpenuhi. *Kedua*, kepentingan sekunder atau yang tidak termasuk kepentingan pokok (*al- hajiyyat*) yaitu kepentingan- kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar hidup manusia tidak mengalami kesulitan, yaitu kepentingan yang kalau tidak dipenuhi tidak akan merusak kehidupan manusia, namun akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan mereka. *Ketiga*, kepentingan tertier atau kepentingan pelengkap, penyempurna (*al- tahsiniyat*) yaitu kepentingan- kepentingan yang apabila tidak dipenuhi, tidak akan mengakibatkan kesulitan hidup, apalagi akan merusakkannya.<sup>8</sup>

Menurut penulis kewajiban suami dalam menafkahi istri adalah sebatas pada kepentingan primer (*al- dharuriyat*) dan kepentingan sekunder (*al- hajiyyat*) saja. Kepentingan primer ini seperti makanan karena tanpa makanan akan merusak jiwa manusia atau menyebabkan kematian, dan kepentingan sekunder

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>8</sup> Prof. Dr. H Suparman Usman, S.H, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Media Pratama, 2002, hlm. 67-68.

ialah makanan yang sehat dan halal, agar tidak menimbulkan kesulitan seperti sakit apabila memakannya. Kemudian pakaian juga merupakan kebutuhan primer karena dengan pakaian ini kita memelihara kehormatan dan untuk kebutuhan sekundernya adalah pakaian yang mengikuti musim agar tidak menimbulkan kesulitan seperti kedinginan. Adapun kepentingan sekunder lainnya adalah pendidikan agar tidak terjadi kesulitan dalam hidupnya maka seseorang harus memiliki pendidikan yang cukup, misalnya saja untuk modal mencari kerja kelak.

Nafkah yang diberikan suami harus sesuai dengan kadar tersebut dan dari observasi penulis, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kec. Limpung, Kab. Batang mengalami peningkatan, mulai dari harga bahan pokok makanan yang semakin mahal, harga pakaian yang semakin naik dikarenakan kualitas- kualitas baru yang lebih bagus dari sebelumnya dan sudut pandang masyarakat tentang kelayakan pakaian yang meningkat, kemudian biaya sekolah pun semakin mahal diiringi dengan kualitas dan fasilitas sekolah yang semakin maju.

Kewajiban nafkah suami ini tidak berjalan dengan lancar karena faktor kesulitan ekonomi, oleh sebab itu karena keadaan orang yang memberi nafkah dalam kekurangan akhirnya sang suami pun memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, yaitu kurang dari apa yang menurut mereka (keluarga TKW) seharusnya punya atau yang orang- orang raih seperti pendidikan anak yang tinggi dan kondisi rumah yang lebih nyaman. Informan menuturkan bahwa

terkadang sulit untuk mencari biaya saat ada anggota keluarga yang sakit, bahkan mereka merasa kesulitan untuk membiayai sekolah anak, sedangkan sosial pendidikan yang ada di Kec. Limpung, Kab. Batang yang semakin maju diiringi dengan biaya sekolah yang semakin mahal.

Istri pun tidak tinggal diam dengan keadaan seperti ini, akhirnya di Kec. Limpung, Kab. Batang tidak sedikit para istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dari sekedar membantu suami maupun menjadi pencari nafkah utama, yang dimaksud pencari nafkah utama disini adalah seorang istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga (suami dan anak). Istri pencari nafkah disini mempunyai penghasilan lebih banyak dari suaminya, istri membiayai sekolah anak, biaya membangun rumah, dan biaya kebutuhan sehari-hari.

Didorong keinginan hidup yang lebih layak akhirnya para istri memutuskan untuk bekerja menjadi TKW agar menghasilkan uang secara mandiri, yang kemudian muncul permasalahan mengingat dimana sebenarnya nafkah adalah kewajiban suami seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Pada keluarga yang istrinya berperan menjadi pencari nafkah utama ini pada dasarnya jika dalam keadaan suami yang bakhil, tak memberikan kepada istri dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa

jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarkan bila tuduhan- tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.<sup>9</sup>

Dari data yang didapatkan oleh penulis, para suami di Kec. Limpung, Kab. Batang ini tetap menafkahi keluarganya, faktor yang menyebabkan istri bekerja bukanlah dikarenakan bakhil atau kesengajaan dari suami tetapi dikarenakan ketidakmampuan suami dan penghasilan kurang mencukupi yang bekerja sebagai sopir angkot atau serabutan, dan dengan modal pendidikan yang relatif rendah suami susah untuk mendapatkan pekerjaan lain, begitupun istri juga susah mendapatkan pekerjaan di daerah asalnya sehingga memilih menjadi TKW.

Muhammad Quthb menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita untuk keluar rumah kecuali untuk pekerjaan- pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1996, hlm. 80.

karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Yusuf Qordhawi menegaskan seorang isteri bisa menjadi wajib bekerja diluar rumah jika memang keadaan mengharuskan dirinya untuk mencukupi keluarganya, seperti dalam contoh seorang janda yang ditinggalkan suaminya dengan meninggalkan anak maka si istri wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.<sup>11</sup>

Seperti yang terjadi pada keluarga para TKW tersebut hal yang mendorong para istri bekerja adalah karena kurangnya penghasilan suami sehingga mereka memutuskan untuk ikut bekerja menafkahi keluarga.

Faktor yang menyebabkan istri bekerja adalah suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan cacat dan dikarenakan penghasilan suami yang sedikit dan kurangnya keahlian suami untuk mencari pekerjaan dengan modal pendidikan yang rendah, sehingga dalam keadaan ini istri diperbolehkan untuk bekerja.

Hal ini sesuai dengan QS At- Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hlm. 649.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.,cit*, hlm. 299.



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا<sup>ج</sup> سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>ج</sup>

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>12</sup>

Istri yang bekerja inipun merupakan bentuk tolong menolong suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta bentuk dari kerja sama suami istri untuk mendirikan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sesuai dengan ajaran Islam dalam QS Al- Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup>

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>13</sup>

Menurut ulama Hanafiyah jika seorang istri bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya maka nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo, Semarang : Edisi Revisi, 1994.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 157.

keridhaan disetiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri, jika tidak mau, ia tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya.<sup>14</sup>

Hanbali menyatakan bahwa apabila seorang istri mengurung diri terhadap suami dengan maksud agar si suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka bila sang suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban- kewajiban materiilnya, maka kewajiban memberikan nafkah gugur. Tetapi bila si suami mampu tapi dia sengaja menunda- nunda maka hak istri atas nafkah tidak putus.<sup>15</sup>

Mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu, karena Allah SWT berfirman<sup>16</sup>

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

<sup>14</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Dr. H. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 216.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al- Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2002, hlm. 405.

<sup>16</sup> Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili, *Op. Cit*, hlm 129.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Artinya selama suami istri saling rela dan tidak ada ketetapan hukum dari hakim maka nafkah tidak akan menjadi hutang.<sup>17</sup>

Dari pendapat Hambali tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah istri gugur apabila suami benar-benar tidak mampu secara materiil.

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istri bekerja itu bisa dihukumi wajib dan bisa dihukumi haram, wajib ketika tidak ada yang memberinya nafkah atau yang memberinya nafkah dalam keadaan tidak mampu misalnya cacat sedangkan dia dibebani nafkah anak maupun suaminya yang tidak mampu, dan hukumnya haram ketika istri bekerja tanpa *ridha* suami dan itu dikategorikan istri *nusyuz*.

## **B. Analisis Hukum Islam Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai TKW Tanpa *Mahram***

Di Kec. Limpung, Kab. Batang para istri bekerja sebagai TKW di luar negeri untuk mencari nafkah keluarga, para istri ini bekerja di tempat yang jauh dan dalam waktu yang lama yaitu 2 (dua) tahun dalam sekali kontrak tanpa disertai *mahramnya*.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 131.

Pada bab 2 penulis telah memaparkan mengenai ketidakbolehan seorang wanita bepergian tanpa *mahram* sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said al-Khudri

أبي ادرى قال , قال رسول الله الله وسلم : لا يَحِلُّ لامرأة  
 تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا  
 أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا {

Artinya: "*Dari Abi Said al-Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari lebih terkecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau muhrimnya."*(HR. Imam Muslim).<sup>18</sup>

Ketentuan hukum tersebut sama sekali tidak didasarkan pada prasangka buruk terhadap wanita atau terhadap kerendahan akhlaknya. Hukum tersebut tidak bermaksud lain kecuali untuk menjaga nama baik seorang wanita, menjaga kehormatannya dan menjaganya dari kemungkinan adanya orang-orang yang berniat jahat terhadap dirinya, dari serangan “srigala” perusak kehormatan wanita, kaum penyamun dan lain-lain. Terutama sekali bagi wanita dari suatu lingkungan masyarakat yang bila bepergian jauh tidak bisa lain mesti harus

---

<sup>18</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim.*, Terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 298.

melalui gurun sahara dimana pada zaman dahulu masalah keamanan belum terjamin dan penduduk masih sedikit jumlahnya.<sup>19</sup>

Adapula yang mengfatwakan boleh bepergian jauh asalkan terjamin aman dalam perjalanan. Demikianlah yang difatwakan oleh Syaikhul- Islam Ibnu Taimiyyah bahwa wanita yang jujur dan terpercaya dapat menunaikan ibadah haji tanpa muhrim dan itu berlaku bagi semua bepergian jauh dalam rangka taat kepada Allah.<sup>20</sup>

Dilarangnya perempuan bepergian jauh tanpa *mahram* ini ditujukan demi keamanan perempuan tersebut, dimana pada zaman dahulu perempuan harus melewati gurun yang luas dan sepi dan ditakutkan akan keselamatannya atau paling tidak dari terjadinya fitnah.

Para istri di Kec. Limpung, Kab. Batang yang bekerja sebagai TKW ini melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani *mahramnya*, keadaan sekarang dan dahulu memang berbeda, pada zaman sekarang perempuan yang akan bepergian jauh tidak perlu melewati gurun yang luas dalam waktu yang lama, mereka hanya perlu naik pesawat dimana di dalamnya ada banyak penumpang yang lain dan terjamin keamanannya. Tetapi perlu diingat bahwa kepergian istri yang bekerja sebagai TKW ini tidak hanya mempertimbangkan keamanan dalam perjalanan tetapi juga keamanan saat perempuan tersebut bekerja di luar negeri, mayoritas perempuan yang menjadi TKW ini bekerja sebagai *house maid* atau pelayan

---

<sup>19</sup> Dr. Yusuf Al- Qardhawi, *Fatwa- fatwa Mutakhir*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hlm. 446.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 447.

rumah tangga, ini berarti dia harus tinggal bersama orang yang memperkerjakannya dalam tempo waktu yang lama, dan ini akan dikhawatirkan terjadinya pelanggaran- pelanggaran misalnya saja kekerasan ataupun fitnah.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa hakikatnya fungsi *mahram* dalam bepergian adalah sebagai pelindung dan ini berarti bahwa wanita yang bepergian sendiri jika dipastikan dalam keadaan aman maka dibolehkan. Disinilah fungsi negara agar menjamin keamanan para TKW, karena jika ada kepastian hukum yang melindungi TKW di luar sana maka TKW jelas dibolehkan. Seperti contoh adalah para wanita yang yang pergi ke luar negeri sebagai konsultan, atau bahkan menteri luar negeri mereka memiliki jaminan hukum sehingga mereka aman jadi hendaknya hal ini diberlakukan sama pada para TKW yang bekerja sebagai *house maid*.

Dari uraian di atas tentang larangan perempuan bepergian tanpa *mahram* ini perlu diketahui juga bahwa hakikat yang dimaksud dari *mahram* seorang wanita yang boleh melihat wanita ini, boleh *berkhalwat* dengannya dan boleh *musafir* bersamanya adalah orang- orang yang diharamkan untuk menikahinya secara permanen, karena adanya suatu sebab yang mubah, karena kehormatannya.<sup>21</sup> Perkataan “secara permanen” tersebut adalah pengecualian, dan yang dikecualikan adalah saudari wanita tersebut, bibinya dari pihak ayah, bibinya dari pihak ibu, dan wanita yang lainnya (karena perempuan- perempuan

---

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, Terj. Ahmad Khotib, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 298.

ini haram dinikahi oleh suami wanita tersebut, namun tidak secara permanen, akan tetapi selama masih menikah dengan wanita tersebut).

Perkataan “sebab adanya suatu yang mubah” maksudnya adalah pengecualian dan yang dikecualikan adalah ibu dari seorang wanita yang disetubuhi karena suatu *syubhat* dan anak wanita yang disetubuhi karena suatu *syubhat* dan anak perempuannya. Sebab, kedua orang ini diharamkan untuk dinikahi oleh lelaki yang menyetubuhi perempuan itu secara permanen namun keduanya (ibu dan anaknya) bukanlah *mahramnya*. Karena persetubuhan yang terjadi karena *syubhat* itu bukan sebab yang mubah, karena persetubuhan ini bukanlah perbuatan seorang mukallaf (tidak ada unsur kesengajaan berzina).

Perkataan “karena keharamannya” adalah pengecualian, dan yang dikecualikan adalah dua orang yang saling me *li’an*-nya secara permanen karena adanya sebab yang mubah, namun wanita itu bukanlah *mahramnya*. Sebab, keharamannya bukanlah karena kehormatannya, akan tetapi merupakan hukuman dan balasan yang berat.<sup>22</sup>

Menurut Syaikh Muhammad Shalih al- ‘Utsaimin yang disyaratkan bagi yang menjadi mahram adalah laki- laki yang sudah balig dan berakal. Jika tidak demikian, maka ia tidak bisa menjadi *mahram*.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz mengatakan bahwa perempuan bukanlah mahram bagi perempuan yang lain. Yang disebut *mahram* itu hanyalah laki- laki yang haram dinikahi oleh perempuan tersebut karena hubungan nasab, seperti

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 298-299.

ayahnya, saudara laki- lainnya, atau sebab yang boleh seperti suami, ayah suami, anak suami, suami dari ibu susu, saudara susu, dan semacamnya.<sup>23</sup>

Ada ulama fiqh yang memberi pengecualian. Artinya, dalam beberapa perjalanan yang berbentuk ketaatan kepada Allah, perempuan boleh bepergian meski tidak bersama laki- laki *mahramnya*, tetapi ada juga sebagian ulama yang memberlakukan kewajiban bermahram ini pada semua jenis bepergian dan tidak membeda- bedakannya sama sekali.<sup>24</sup>

Penulis kira pada dasarnya niat mencari nafkah adalah bentuk bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tetapi dalam hal mencari nafkah yang terjadi di Kec. Limpung. Kab. Batang dapat dianalisis dari berbagai jawaban informan bahwa motivasi para TKW tersebut karena keinginan yang kuat untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup, kurangnya keahlian untuk dapat hidup menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa dan ingin cepat mendapatkan kekayaan, dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai, adapula istri yang benar- benar dalam keadaan darurat karena menanggung beban nafkah anak dan suami yang sakit.

Jika istri bekerja di luar rumah siang maupun malam ia tetap mendapatkan nafkah jika memang suami rela dengan profesi istrinya, tetapi jika suami tidak rela dengan profesi istrinya dan melarangnya bekerja, namun istri

---

<sup>23</sup> Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al- Jammal, Terj. Arif Rahman Hakim, *Shahih Fiqih Wanita Muslimah*, Surakarta: Insan Kamil, 2010, hlm. 221.

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Mi'atu Su'al 'an al-Hajj wa al- Adhhiyah wa al-Idain*, Terj. Masturi Irham dan Muhammad Abidun, Surakarta: Era Intermedia, 2008, hlm. 126.



tetap menekuni pekerjaannya maka haknya mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi hak suami dan penyerahannya dalam melayani suami tidak total seperti yang telah penulis paparkan bahwa syarat- syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah.
- 2) Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- 3) Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak- hak suami.<sup>25</sup>

Pada dasarnya istri yang bekerja menjadi TKW ini mengandung manfaat tetapi juga dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan- kerusakan atau *kemafsadatan*. Oleh karena itu istri yang bekerja sebagai TKW ini termasuk dalam *Sadd Adz Dzari'ah*.

Pengertian *Sadd Adz- Dzari'ah* adalah

ﷲ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)”.<sup>26</sup>

Jika seorang istri berniat membantu suami dengan menjadi TKW tetap saja ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan antara kemaslahatan dan *kemadharatannya*.

---

<sup>25</sup> Drs. H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm 105.

<sup>26</sup> Prof. DR. Rachmat Syafe'i, MA, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm132.

Kemaslahatan dari seorang istri yang bekerja membantu suaminya sebagai TKW adalah meningkatkan ekonomi keluarga.

Adapun tingkat *kemadharatannya* lebih tinggi yaitu mulai dari terjadinya fitnah atau dikhawatirkan keamanannya, terjadinya perceraian atau suami yang menikah lagi, kemudian lalainya tugas utama seorang istri yang tercantum pada KHI pasal 83 yaitu:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

Pada dasarnya seorang wanita akan lebih baik untuk tetap berada di rumah bagaimanapun juga suami dan anak-anaknya lebih membutuhkannya karena seorang wanita yang bekerja penuh akan berbeda peranannya sebagai seorang ibu daripada wanita yang dapat mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya. Semisal anak-anak dalam kesehariannya seorang anak lebih membutuhkan perhatian dari ibunya ketimbang ayahnya, mulai dari bangun tidur sampai mandi, mengajaknya belajar berbicara, berjalan, mengenal hal-hal baru disekitarnya dan masih banyak lagi. Hal itu akan terasa sangat berbeda bila yang melakukan adalah orang lain dibanding ibu kandungnya sendiri.

Sesuatu yang diharamkan karena zatnya hanya akan diperbolehkan dalam kondisi darurat. Adapun sesuatu yang diharamkan karena alasan menutup celah

---

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 26-27.

agar tidak terjerumus ke dalam hal- hal yang diharamkan atau membahayakan (*Sadd adz dzari'ah*) diperbolehkan ketika dibutuhkan. Tidak *syak* (diragukan) lagi, perjalanan seorang wanita tanpa muhrim termasuk sesuatu yang diharamkan karena alasan *saad al dzari'ah*.<sup>28</sup>

Seperti yang tercantum pada fatwa MUI Nomor 7/ Munas VI/ MUI/ 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri yaitu perempuan dibolehkan bekerja di luar kota atau ke luar negeri jika ditemani *mahram* atau *niswah tsiqah* atau jika dalam keadaan darurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara *syar'i* , *qaununiy*, dan *'adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

Sesuai dengan fatwa tersebut perlu dianalisa tentang aspek darurat, apakah para istri di Kecamatan Limpung, Kab. Batang tersebut dalam keadaan darurat, sejauhmanakah batasan darurat tersebut bagi TKW untuk dapat bekerja ke luar negeri.

Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari *kemadharatan* yang diperkirakannya dapat

---

<sup>28</sup> Prof. Yusuf Qardhawi, dkk. *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Depok: Pustaka IIMaN, 2009. hlm. 89.

menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat- syarat yang ditentukan oleh syara'.<sup>29</sup>

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya motivasi para istri bekerja di luar negeri dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan suami, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan di daerah tersebut dengan modal pendidikannya yang relatif rendah, sehingga jika membicarakan aspek darurat ditinjau dari hukum Islam, menurut penulis keluarga yang kekurangan nafkah itu adalah darurat bagi suami dimana nafkah itu adalah kewajiban seorang suami, maka jika ada permasalahan seperti kurangnya nafkah yang diberikan suami karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerahnya maka itu menjadi darurat bagi suami dan suami yang harus berusaha atau menjadi TKI.

Jika istri bekerja di luar negeri untuk membantu suami karena keluarga dalam keadaan kemiskinan sedangkan suami tidak memiliki keahlian untuk bekerja ke luar negeri sedangkan jika istri tidak membantu ditakutkan suami akan mencuri atau merampok atau anak akan kekurangan makan sehingga ditakutkan akan jatuh sakit, maka hendaknya istri mencari sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah

ماالبيح      ة يقدر بقدرها

“Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 72.

<sup>30</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah- Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 151.

Hasil analisis penulis tentang motivasi para TKW ini dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu karena dalam keadaan yang benar- benar darurat misalnya pada keluarga yang suaminya sakit atau cacat sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri dan anak maka kewajiban nafkah menjadi darurat isteri, karena isteri harus menghidupi anak dan suami serta mencari biaya pengobatannya, dan jika isteri tidak menjadi TKW dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa dan anggota tubuh pada suami, diri sendiri maupun anak dan menjadi TKW dalam keadaan ini diperbolehkan, kemudian yang kedua akibat dari *hedonisme* atau gaya hidup bermewahan dan TKW yang dalam keadaan ini tidak diperbolehkan.

Selain itu meskipun dalam keadaan darurat, seorang istri yang bekerja menjadi TKW tetap harus bisa mempertanggungjawabkannya secara Syari'at dan undang- undang,